

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 114 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Mimika Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun 2024.
 - b. mengkoordinir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika dalam rangka pengumpulan dan penyampaian informasi atau data yang berkenaan dengan tugas organisasi perangkat daerah sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Mimika Tahun 2024.
 - c. menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Mimika Tahun 2024.
 - d. menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Mimika Tahun 2024 kepada DPRK Kabupaten Mimika dan Gubernur Provinsi Papua Tengah.
 - e. melaksanakan tugas – tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan LKPJ; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mimika melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 7 Maret 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

C.Hp.3

SALINAN


Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 114 Tahun 2025
Tanggal, 7 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yonathan D. Tangdilintin, SH.,M.Si	Pj. Bupati Mimika	Pengarah
2.	Dr. Petrus Yumte, SH.,M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Ir. Yohana Paliling, M.Si	Kepala BAPPEDA	Ketua
4.	Joseph Manggasa, ST.,M.Si	Sekretaris BAPPEDA	Sekretaris
5.	Regina Wenda, S.Sos	Kabid PPM	Koordinator Tim
6.	Fannie Schelag Imelda, S.Sos.,M.Si	Kabid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Koordinator Tim
7.	Scienray Aris Morin, SE.,M.Si	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinator Tim
8.	Palilu Tangke, ST.,M.Si	Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinator Tim
9.	Mariana Nanna, SH.,M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Yosepha F. Kanunggok, S.STP	Kasubid Pemerintahan	Anggota
11.	Felix Philip Beanal, B.Sc	Plt. Kasubid Data dan Informasi	Anggota
12.	Theresia C. Maturbongs, ST.,M.Sc	Kasubid Inovasi, Investasi dan Teknologi	Anggota
13.	Marlin Sikape, ST	Kasubid Infrastruktur	Anggota
14.	Musriyah, SE.,M.Si	Kasubag Keuangan	Anggota
15.	Gerelda Kala, SE	Kasubag Program	Anggota
16.	Fatihah Khairunnisa Relly, S.Tr.IP	Staf pada BAPPEDA	Anggota
17.	Romanus Fernando Mote, SE	Staf pada BAPPEDA	Anggota
18.	Florianus G.S.J.Kwalik, S.STP.,M.AP	Staf pada BAPPEDA	Anggota
19.	Estri P. Kusumawardani, S.Si.,M.Si	Staf pada BAPPEDA	Anggota

20.	Woro Prawidini Muttaqiyatin, S.Si	Staf pada BAPPEDA	Anggota
21.	Daud Ayamiseba, S.Kom	Staf pada BAPPEDA	Anggota
22.	Obed Rumpa, ST	Staf pada BAPPEDA	Anggota
23.	Lusia Novita Bokeyao	Staf pada BAPPEDA	Anggota
24.	Ivan Pasangka, ST	Staf pada BAPPEDA	Anggota

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

